

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 159

TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyikapi tuntutan dan dinamika pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat berdasarkan kewenangan, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan keuangan, dan ketersediaan sumber daya aparatur daerah dan potensi kerjasama antar daerah, perlu adanya penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor...

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BOGOR.**

Bab I...

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor yang merupakan Badan Eksekutif Daerah terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Sekretariat Daerah adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disebut Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, yang terdiri dari Badan dan Kantor.
9. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bogor di bawah Kecamatan.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan peraturan daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Dinas Daerah;
- d. Lembaga Teknis Daerah;
- e. Kecamatan dan Kelurahan; dan
- f. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KEDUDUKAN
Bagian Pertama
Paragraf 1
Sekretariat Daerah
Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 2
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
Pasal 4

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua

Dinas Daerah

Pasal 5

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari Badan dan Kantor.

Bagian Keempat

Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan

Pasal 7

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin

oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Kelurahan

Pasal 8

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Paragraf 1...

Paragraf 1
Sekretariat Daerah
Pasal 10

Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten, Asisten terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Paragraf 2
**Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah**
Pasal 11

Sekretariat DPRD terdiri dari Bagian, dan Bagian terdiri dari Sub Bagian.

Bagian Kedua
Dinas Daerah
Pasal 12

- (1) Dinas Daerah terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Seksi.
- (2) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

- Pasal 13**
- (1) Badan terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.

- (2) Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (3) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Kecamatan dan Kelurahan
Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 14

Kecamatan terdiri dari Sekretariat Kecamatan dan Seksi.

Paragraf 2
Kelurahan
Pasal 15

Kelurahan terdiri dari Sekretariat kelurahan dan Seksi.

BAB V
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Pembentukan, organisasi dan tata kerja masing-masing organisasi perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

- Pasal 18**
- (1) Pada masing-masing organisasi perangkat daerah dapat dibentuk Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Sebagian kewenangan yang akan dilimpahkan Bupati kepada Kecamatan dan atau sebagian kewenangan Kecamatan kepada Kelurahan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perangkat daerah harus melakukan upaya-upaya mendorong pemberdayaan, menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab VII...

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

- (1) Semua kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92),
masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya peraturan daerah yang mengatur tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah.
- (2) Organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini, dapat ditata kembali berdasarkan pertimbangan

kebutuhan, beban kerja dan kemampuan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92).

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21...

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Maret 2004


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2004 NOMOR 159

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bogor
Nomor 9 TAHUN 2004
Tanggal 8 Maret 2004


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**



Keterangan:

— : Garis Instruktif

- - - - : Garis Koordinatif



Regus Otara Effendi